



PUTUSAN

Nomor 1338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai " Penggugat"; -----

melawan :

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai " Tergugat"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 1338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 November 2010 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 1338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Tangerang Selatan, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: - , tanggal 09 Desember 2010; -----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di kediaman orang tua Penggugat di Kota Tangerang Selatan; -----
3. Bahwa selama hidup bersama antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak; -----
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2015, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: -----
 - 4.1. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat; -----
 - 4.2. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat; --
 - 4.3. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti kata-kata hinaan, dll; -----
 - 4.4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan perkecokan walau dalam hal sepele; -----
 - 4.5. Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga; -----
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada awal bulan akhir Desember 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri; -----
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi; -----

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 1338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan; -----

8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan untuk dicatat perceraian; -----

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya dari perkara ini; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----

2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 1338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran dan jawaban; -----

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat), bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2; -----

B. Saksi :

1. Nama Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
 - Bahwa saksi adalah sebagai paman Penggugat; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; --
 - Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Serpong; -----
 - Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkar; -----

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 1338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



- Bahwa penyebabnya karena banyak hal, Tergugat suka cemburu, gampang marah, dalam memberikan nafkah juga tidak mencukupi;
 - Bahwa sejak Desember 2015 telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; -----
 - Bahwa sebelumnya sudah dirukunkan oleh keluarganya; -----
2. Nama Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
 - Bahwa saksi adalah sebagai adik kandung Penggugat; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
 - Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Serpong; -----
 - Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka cemburu, gampang marah, suka bersikap kasan dan dalam memberikan nafkah juga tidak mencukupi; -----
 - Bahwa sejak Desember 2015 telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; -----
 - Bahwa sebelumnya sudah dirukunkan oleh keluarganya; -----

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut, dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 1338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; ----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban; -----

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 serta mediasi sebagaimana Perma No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relative menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 1338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs





1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun akhir tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh banyak hal, masalah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi, sering cemburu dan bersikap pemaarah dan kasar; -----
4. Bahwa sejak Desember 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang; -----

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 1338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa akhir tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh banyak hal, dan sejak bulan Desember 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: -----

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 1338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 1338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 H , oleh kami Drs. Jaenudin seagai Ketua Majelis serta H. Antung Jumberi, S.H., M.H. dan Drs. Hasan Hariri sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

H. Antung Jumberi, SH.,MH Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Siti Hajar, S.HI

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 1338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 1338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)